



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/50 /K/411.013/2012

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SEKOLAH PERTANIAN  
PEMBANGUNAN (SMK-SPP) NEGERI NGANJUK MENJADI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BAGOR

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Pertanian Pembangunan Nomor 1018/Kpts/HM.220/7/2008 Nomor 04/VII/KB/2008

dalam rangka penyesuaian kelembagaan dan sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah nomen klatur Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Pertanian Pembangunan (SMK-SPP) Negeri Nganjuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bagor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Pertanian Pembangunan Nomor 1018/Kpts/HM.220/7/2008  
Nomor 04/VII/KB/2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-SPP) NEGERI NGANJUK MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BAGOR

KESATU : Menetapkan Perubahan nama Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Pertanian Pembangunan (SMK-SPP) Negeri Nganjuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bagor.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/113/K/411.013/2010 tentang Perubahan Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Pembangunan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Pertanian Pembangunan (SMK-SPP) Negeri Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP.M.Si  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005